



**P U T U S A N**  
**Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IBRAHIM Als UCUT Bin H. LABBASO (Alm);**  
Tempat lahir : Bontang;  
Umur / tahun lahir : 53 Tahun/12 Januari 1965;  
Jenis Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Batu Sahasa 4 RT. 06 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/01/IV/2018/Sat.Polaruid, tertanggal 10 April 2018 atas nama IBRAHIM Als UCUT Bin H. LABBASO (Alm);

Terdakwa IBRAHIM Als UCUT Bin H. LABBASO (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 16 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ROSITA, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sungai Serayu HOP V 264 RT.25 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor : 68/Pid.Sus/2018/PN.Bon, tertanggal 6 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.Bon tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.Bon tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM Als UCUT Bin H. LABBASO (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM Als UCUT Bin H. LABBASO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) botol VIXAL yang berisi cairan bius Ikan
- 2 (dua) botol Bom Ikan kemasan botol Bir Bintang
- 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sirup Marjan
- 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sari Rasa
- Tas ransel merk Marathon warna biru kotak-kotak.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa IBRAHIM Als UCUT Bin H. LABBASO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan tertanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM als UCUT bin H. LABBASO (alm) pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Batu Sahasa 4 Rt. 06 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Yudi Siswanto bin Sapuan dan saksi Trio Susanto bin Tarono selaku anggota Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa IBRAHIM als UCUT bin H. LABBASO (alm) di Jalan Batu Sahasa 4 Rt. 06 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang menyimpan barang berbahaya berupa bom ikan,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 16.30 wita saksi Yudi Siswanto bin Sapuan dan saksi Trio Susanto bin Tarono mendatangi rumah terdakwa dan menemukan tas berwarna biru yang terletak didalam dapur rumah terdakwa yang diduga berisi bom ikan dalam bentuk kemasan botol dengan ciri bom ikan biasanya menggunakan botol yang terbuat dari kaca dan berisi serbuk pupuk cantik yang dibagi menjadi dua bagian, dimana pupuk cantik yang berwarna putih terdapat pada bagian bawah dan warna abu-abu pada bagian atas botol dengan perbandingan serbuk pupuk cantik warna putih lebih banyak jumlahnya daripada abu-abu.
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan, didalam tas berwarna biru ditemukan 3 (tiga) botol vixal yang berisi cairan bius ikan, 2 (dua) botol bom ikan kemasan botol bir bintang, 1 (satu) botol bom ikan kemasan botol sirup Marjan, 1 (satu) botol bom ikan kemasan botol sari rasa.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 4 (empat) bom ikan kemasan botol dan 3 (tiga) botol vixal yang berisi cairan bius ikan dengan cara membeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang naik kapal layar ditengah perairan Bontang untuk digunakan menangkap ikan dengan cara memasang pemicu lalu terdakwa membakar pemicu kemudian dilemparkan ke kerumunan ikan dan tidak lama bom ikan tersebut akan meledak yang menyebabkan ikan mati lalu sehingga sebagian ikan yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati terapung dan sebagian ikan yang mati tenggelam, kemudian terdakwa mengambil ikan dengan cara menggunakan siput/ jaring.

- Bahwa barang bukti tersebut disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Diduga Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Putih dan Serbuk Warna Abu-Abu NO.LAB : 3740 / BHF / 2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani Ir. Sudibyo, Msi., Lukman, S.Si, M.Si., Heru Djatmoko selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. Agus Budiarta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 024/2018/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>) dan Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan barang bukti dengan nomor 025 /2018/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S) dan Aliminium (Al), dan Catatan senyawa campuran Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur dan Aluminium (Al) termasuk bahan peledak jenis *low explosive* dan senyawa campuran ANFO adalah termasuk *high explosive*.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan 2 (dua) botol bom ikan kemasan botol bir bintang, 1 (satu) botol bom ikan kemasan botol sirup Marjan, 1 (satu) botol bom ikan kemasan botol sari rasa atau bahan peledak ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta terdakwa tidak memiliki pekerjaan maupun keahlian yang berhubungan dengan bidang pembuatan bom maupun bahan-bahan pembuat bom

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDI SISWANTO Bin SAPUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 16.30 wita di Jalan Batu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahasa 5 RT. 007 No. 28 Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama TRIO SUSANTO Bin TARONO dan rekan lainnya;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat ada tentang adanya aktifitas nelayan yang membawa dan menyimpan barang berbahaya berupa bom ikan yang di gunakan untuk menangkap ikan di sekitar perairan Bontang Kuala dengan disebutkan ciri-cirinya dan sesuai dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengikuti terdakwa yang naik kapal menuju ke rumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa yang dicurigai menyimpan dan memiliki bom ikan lalu saksi mengetuk pintu rumah dan kemudian langsung dibukakan pintu oleh terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa di dapur ditemukan satu buah tas warna biru yang setelah diperiksa isinya antara lain :3 (tiga) botol VIXAL yang berisi cairan bius Ikan, 2 (dua) botol Bom Ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sirup Marjan, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol sari rasa;
- Bahwa terdakwa mengakui bom ikan dalam kemasan botol adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh bom ikan dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa mengaku Bom ikan tersebut berisi anfo dan diberi sumbu;
- Bahwa cara meledakan bom ikan dalam kemasan botol dengan cara sumbu dibakar lalu dilempar kelaut di perairan Bontan Kuala sehingga bom ikan meledak yang menyebabkan ikan mati;
- Bahwa akibat penggunaan ikan adalah ekosistem menjadi rusak;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **TRIO SUSANTO Bin TARONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 16.30 wita di Jalan Batu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bon



Sahasa 5 RT. 007 No. 28 Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama **YUDI SISWANTO Bin SAPUAN** dan rekan lainnya;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat ada tentang adanya aktifitas nelayan yang membawa dan menyimpan barang berbahaya berupa bom ikan yang di gunakan untuk menangkap ikan di sekitar perairan Bontang Kuala dengan disebutkan ciri-cirinya dan sesuai dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengikuti terdakwa yang naik kapal menuju ke rumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa yang dicurigai menyimpan dan memiliki bom ikan lalu saksi mengetuk pintu rumah dan kemudian langsung dibukakan pintu oleh terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa di dapur ditemukan satu buah tas warna biru yang setelah diperiksa isinya antara lain :3 (tiga) botol VIXAL yang berisi cairan bius Ikan, 2 (dua) botol Bom Ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sirup Marjan, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol sari rasa.
- Bahwa terdakwa mengakui bom ikan dalam kemasan botol adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh bom ikan dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa mengaku Bom ikan tersebut berisi anfo dan diberi sumbu;
- Bahwa cara meledakan bom ikan dalam kemasan botol dengan cara sumbu dibakar lalu dilempar kelaut di perairan Bontan Kuala sehingga bom ikan meledak yang menyebabkan ikan mati;
- Bahwa akibat penggunaan ikan adalah ekosistem menjadi rusak;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **SANUSI Bin H. KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku ketua RT.7 Batu Sahasa 5 RT.07 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang bekerja di Kelurahan Gunung Elai Bontang, dan setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah kedapatan membawa, menyimpan dan atau menerima penyerahan berupa bom ikan sebanyak 4 buah botol yang telah disimpan didalam rumah;
- Sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja sebagai nelayan yang menangkap ikan menggunakan jaring;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bontang pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di rumah terdakwa jalan Batu Sahasa 5 Rt. 07 No. 28 Kel. Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa dirumah terdakwa tepatnya didapur ditemukan satu buah tas warna biru berisi 3 (tiga) botol VIXAL yang berisi cairan bius Ikan, 2 (dua) botol Bom Ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sirup Marjan, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol sari rasa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) botol VIXAL yang berisi cairan bius Ikan, 2 (dua) botol Bom Ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sirup Marjan, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol sari rasa tersebut dengan cara membeli dari nelayan di perairan Bontang dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkui 2 (dua) botol Bom Ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sirup Marjan, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol sari rasa adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan bom ikan dengan cara sumbu bom ikan dibakar lalu dilempar ke laut sehingga meledak dan menyebabkan ikan mati, kemudian terdakwa mengambilnya untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya pernah menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat melakukan penangkapan ikan dengan bom ikan akan merusak terumbu karang dan habitat lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan bom ikan dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) botol VIXAL yang berisi cairan bius Ikan;
- 2 (dua) botol Bom Ikan kemasan botol Bir Bintang;
- 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sirup Marjan;
- 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sari Rasa;
- Tas ransel merk Marathon warna biru kotak-kotak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3740 / BHF / 2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani Ir. Sudibyo, Msi., Lukman, S.Si, M.Si., Heru Djatmoko selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. Agus Budiarta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, bahwa barang bukti milik terdakwa IBRAHIM Als UCUT Bin H. LABBASO nomor: 025 /2018/BHF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S) dan Aluminium (Al), dan Catatan senyawa campuran Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur dan Aluminium (Al) termasuk bahan peledak jenis low explosive dan senyawa campuran ANFO adalah termasuk high explosive;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di rumah terdakwa jalan Batu Sahasa 5 Rt. 07 No. 28 Kel. Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa dirumah terdakwa tepatnya didapur ditemukan satu buah tas warna biru berisi 3 (tiga) botol VIXAL yang berisi cairan bius Ikan, 2 (dua) botol Bom Ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sirup Marjan, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol sari rasa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) botol VIXAL yang berisi cairan bius Ikan, 2 (dua) botol Bom Ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sirup Marjan, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol sari rasa tersebut dengan cara membeli dari nelayan di perairan Bontang dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkui 2 (dua) botol Bom Ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sirup Marjan, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol sari rasa adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan bom ikan dengan cara sumbu bom ikan dibakar lalu dilempar ke laut sehingga meledak dan menyebabkan ikan mati, kemudian terdakwa mengambilnya untuk dijual.
- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya pernah menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan;
- Bahwa terdakwa mengaku mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat melakukan penangkapan ikan dengan bom ikan akan merusak terumbu karang dan habitat lainnya.
- Terdakwa mengetahui penggunaan bom ikan dilarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan NO.LAB : 3740 / BHF / 2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani Ir. Sudibyoy, Msi., Lukman, S.Si, M.Si., Heru Djatmoko selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. Agus Budiarta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 024/2018/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>) dan Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan barang bukti dengan nomor 025 /2018/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S) dan Aliminium (Al), dan Catatan senyawa campuran Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur dan Aluminium (Al) termasuk bahan peledak jenis low explosive dan senyawa campuran ANFO adalah termasuk high explosive;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah IBRAHIM Als. UCUT Bin H. LABBASO (alm), yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama IBRAHIM Als. UCUT Bin H. LABBASO (alm);

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa IBRAHIM Alias UCUT Bin H. LABBASO (Alm) selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau tidak error in persona dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur hukum “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum atau diijinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa kepemilikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak di Indonesia telah diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.[9] Selain pengaturan tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia (“Permenhan 7/2010”), untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di rumah terdakwa jalan Batu Sahasa 5 Rt. 07 No. 28 Kel. Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Bahwa dirumah Terdakwa tepatnya didapur ditemukan satu buah tas warna biru berisi 3 (tiga) botol VIXAL yang berisi cairan bius Ikan, 2 (dua) botol Bom Ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sirup Marjan, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol sari rasa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku bahwa tidak memiliki ijin sesuai aturan diatas maupun ijin yang dikeluarkan oleh instansi lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak berhak atau yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bon



**Ad.3. Unsur Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bahan peledak" berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 12/DRT tahun 1951 adalah peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnem), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengzels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan NO.LAB : 3740 / BHF / 2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani Ir. Sudibyso, Msi., Lukman, S.Si, M.Si., Heru Djatmoko selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. Agus Budiarta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 024/2018/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>) dan Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan barang bukti dengan nomor 025 /2018/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S) dan Aliminium (Al), dan Catatan senyawa campuran Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur dan Aluminium (Al) termasuk bahan peledak jenis low explosive dan senyawa campuran ANFO adalah termasuk high explosive diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa dirumah terdakwa tepatnya didapur ditemukan satu buah tas warna biru berisi 3 (tiga) botol VIXAL yang berisi cairan bius Ikan, 2 (dua) botol Bom Ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Bom



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan kemasan botol Sirup Marjan, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol sari rasa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) botol VIXAL yang berisi cairan bius Ikan, 2 (dua) botol Bom Ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sirup Marjan, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol sari rasa tersebut dengan cara membeli dari nelayan di perairan Bontang dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) botol Bom Ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sirup Marjan, 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol sari rasa adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan bom ikan dengan cara sumbu bom ikan dibakar lalu dilempar ke laut sehingga meledak dan menyebabkan ikan mati, kemudian terdakwa mengambilnya untuk dijual.
- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya pernah menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan;
- Bahwa terdakwa mengaku mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat melakukan penangkapan ikan dengan bom ikan akan merusak terumbu karang dan habitat lainnya.
- Terdakwa mengetahui penggunaan bom ikan dilarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang membeli 3 (tiga) botol VIXAL yang berisi cairan bius ikan dan, 1 (satu) botol bom ikan kemasan botol Bir Bintang, dan 1 (satu) botol bom Ikan kemasan Botol Sari rasa dibeli dari nelayan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa mengaku pernah menggunakan bahan peledak tersebut dan terdakwa mengakui mengetahui penggunaan bahan peledak tersebut dilarang maka dari perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam kriteria **memperoleh, mempergunakan, sesuatu bahan peledak** sebagaimana dalam unsur ini sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membahayakan anggota masyarakat lainnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa IBRAHIM Als UCUT Bin H. LABBASO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memperoleh, mempergunakan sesuatu bahan peledak"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) botol VIXAL yang berisi cairan bius Ikan
  - 2 (dua) botol Bom Ikan kemasan botol Bir Bintang
  - 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sirup Marjan
  - 1 (satu) botol Bom Ikan kemasan botol Sari Rasa
  - Tas ransel merk Marathon warna biru kotak-kotak.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh kami, **NYOTO HINDARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURHAYATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **BAYU NURHADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

**Majelis Hakim tersebut,  
Hakim Ketua**

**NYOTO HINDARYANTO, S.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**

**OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**NURHAYATI, S.H.**